

**NASKAH AKADEMIK**  
**PENYUSUNAN PERATURAN MENTERI KOPERASI**  
**TENTANG TUNJANGAN KINERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOPERASI**

**I. PENDAHULUAN**

**1. Latar Belakang**

Dalam melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2025 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Koperasi, maka perlu disusun Rancangan Peraturan Menteri Koperasi tentang Tunjangan Kinerja di Lingkungan Kementerian Koperasi sebagai dasar hukum dan pedoman pegawai untuk memahami mekanisme ketentuan pembayaran tunjangan kinerja di lingkungan Kementerian Koperasi.

**2. Dasar Pembentukan**

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2025 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Koperasi, maka perlu menetapkan Peraturan Menteri Koperasi tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Koperasi.

**3. Tujuan dan Kegunaan**

Tujuan dan Kegunaan penyusunan Peraturan Menteri Koperasi tentang Tunjangan Kinerja adalah sebagai dasar hukum serta pedoman bagi pegawai untuk memahami mekanisme ketentuan pembayaran tunjangan kinerja serta untuk mendukung terwujudnya organisasi Kementerian Koperasi yang professional dan akuntabel.